



PENETAPAN

Nomor: 59/Pdt.P/2022/PN.Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara perdata permohonan padapengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **Jujun Fikri;**
Tempat lahir : Karawang;
Tanggal lahir : 28 Maret 2003;
Umur : 19 Tahun ;
Jenis Identitas : KTP;
Nomor Identitas : 3207022803030005;
Alamat Lengkap : Dusun Ciangini RT.003 RW.014 Kelurahan Desa Cikoneng Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Warga Negara : Indonesia;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Status : Belum Kawin;
Pendidikan : SLTA;

Untuk Selanjutnya akan disebut sebagai----- **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas permohonan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon kepersidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 2 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 2 Agustus 2022 dengan nomor Register : 59/Pdt.P/2022/PN.Cms yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor : 59/PDT.P/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa orang tua Pemohon telah melangsungkan perceraian pada hari Rabu pada tanggal 17 Juni 2022 di kantor Pengadilan Agama Ciamis dengan no 2133/AC/2020/PA.Cms;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan Nomor : 3207-LT Tertanggal 24 Oktober 2018 dengan nama Jujun Fikri yang lahir di Karawang pada tanggal 28 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;
3. Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga dengan nomor 3207022810190001 dengan nama Jujun Fikri yang dikeluarkan pada tanggal 08 Februari 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;
4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah nama dalam akte kelahiran yang semula Jujun Fikri menjadi Fikri Nur Rizki;
5. Bahwa pemohon telah menghadap ke kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, Bahwa untuk merubah nama pemohon di dalam Akta Kelahiran terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis;
6. Bahwa maksud dan tujuan pemohon dalam merubah nama pemohon dikarenakan tidak percaya diri;
7. Bahwa atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis ini dapat mengeluarkan Penetapan bahwa nama Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula bernama Jujun Fikri berubah nama menjadi Fikri Nur Rizki;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Namayang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama **Jujun Fikri merubah menjadi Fikri Nur Rizki;**
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran Nomor 3207-LT-23102018-0064

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor : 59/PDT.P/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 24 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti dipersidangan yaitu berupa surat-surat bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Jujun Fikri** dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Iis Kisminartin, (diberi tanda Bukti P-1);
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Iis Kisminartin, (diberi tanda Bukti P-2);
3. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Jujun Fikri** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, (diberi tanda Bukti P- 3);
4. 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama **Jujun Fikri** yang dikeluarkan oleh SMA Negeri 1 Sindangkasih, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis, (diberi tanda Bukti P- 4);
5. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Cerai atas nama Iis Kisminartin Binti Kustiman dan Supriyanto Bin Suwawi, (diberi tanda Bukti P- 5);
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan dari Kepala Desa Cikoneng, (diberi tanda Bukti P- 6);
7. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan dari Iis Kisminartin, (diberi tanda Bukti P- 7);

Surat-surat bukti tersebut dari P-1 sampai dengan P-7 telah dibubuhi materai secukupnya dan dicap pos, dimana bukti – bukti surat tersebut setelah dilihat dan diteliti di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P - 2 berupa fotocopy dari fotocopy ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, untuk lebih menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor : 59/PDT.P/2022/PN.Cms



1. SAKSI IIS KISMINARTIN :

- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Ciangini RT.003 RW.014 Kelurahan Desa Cikoneng Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Pemohon hadir dipersidangan ini untuk mengganti Nama Pemohon yang semula bernama **Jujun Fikri menjadi Fikri Nur Rizki**;
- Bahwa orang tua Pemohon telah melangsungkan perceraian pada hari Rabu pada tanggal 17 Juni 2022 di kantor Pengadilan Agama Ciamis dengan no 2133/AC/2020/PA.Cms;
- Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan Nomor : 3207-LT Tertanggal 24 Otober 2018 dengan nama Jujun Fikri yang lahir di Karawang pada tanggal 28 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;
- Bahwa alasan Pemohon untuk merubah nama Pemohon karena Pemohon tidak percaya diri, dari sejak SD sampai SMA Pemohon sering diejek Jin dan Jun, oleh sebab itulah Pemohon ingin merubah namanya ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. SAKSI DASEP WAHYUDI ;

- Bahwa Saksi adalah Kakek dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Ciangini RT.003 RW.014 Kelurahan Desa Cikoneng Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Pemohon hadir dipersidangan ini untuk mengganti Nama Pemohon yang semula bernama **Jujun Fikri menjadi Fikri Nur Rizki**;
- Bahwa orang tua Pemohon telah melangsungkan perceraian pada hari Rabu pada tanggal 17 Juni 2022 di kantor Pengadilan Agama Ciamis dengan no 2133/AC/2020/PA.Cms;
- Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan Nomor : 3207-LT Tertanggal 24 Otober 2018 dengan nama Jujun Fikri yang lahir di Karawang pada tanggal 28 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;
- Bahwa alasan Pemohon untuk merubah nama Pemohon karena Pemohon tidak percaya diri, dari sejak SD sampai SMA Pemohon sering diejek Jin dan Jun, oleh sebab itulah Pemohon ingin merubah namanya ;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor : 59/PDT.P/2022/PN.Cms



Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon hadir dipersidangan ini untuk mengganti Nama Pemohon yang semula bernama **Jujun Fikri menjadi Fikri Nur Rizki;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka untuk segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dan belum dimuat dalam penetapan ini, namun telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan, maka dianggap telah dimuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P- 1 sampai dengan P-7 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama permohonan Pemohon adalah meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Hakim berpendapat karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon serta surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P- 7) yang telah diajukan Pemohon di persidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P- 1 dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon beralamat di Dusun Ciangini RT.003 RW.014 Kelurahan Desa Cikoneng Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, sehingga Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P- 2sampai dengan P-7, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwaPemohon hadir dipersidangan ini untuk mengganti Nama Pemohon yang semula bernama **Jujun Fikri menjadi Fikri Nur Rizki**;
- Bahwa orang tua Pemohon telah melangsungkan perceraian pada hari Rabu pada tanggal 17 Juni 2022 di kantor Pengadilan Agama Ciamis dengan no 2133/AC/2020/PA.Cms;
- Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan Nomor : 3207-LT Tertanggal 24 Otober 2018 dengan nama Jujun Fikri yang lahir di Karawang pada tanggal 28 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;
- Bahwa alasan Pemohon untuk merubah nama Pemohon karena Pemohon tidak percaya diri, dari sejak SD sampai SMA Pemohon sering diejek Jin dan Jun, oleh sebab itulah Pemohon ingin merubah namanya ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar Pengadilan mengeluarkan Penetapan Penambahan Nama Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: *“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”*, dengan demikian secara formil permohonan Pemohon dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonan-nya dan oleh karena permohonannya tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan adat istiadat, hukum, maupun norma kesopanan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor : 59/PDT.P/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Nama yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama **Jujun Fikri merubah menjadi Fikri Nur Rizki**;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran Nomor 3207-LT-23102018-0064 Tertanggal 24 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 16 Agustus 2022, oleh **INDRA MUHARAM, SH.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **ENO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ENO, SH.

Hakim,

Ttd.

INDRA MUHARAM, SH.,

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor : 59/PDT.P/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	: Rp. 50.000,-
3. PNBP Relas Panggilan	: Rp. 10.000,-
4. Materai Penetapan	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
JUMLAH	: Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)